



PUTUSAN

Nomor 3273 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

2. **ALWI Dpt**;

3. **RASUAI**;

Nomor 2 dan 3 dalam hal ini adalah suami istri yang bertempat tinggal di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

4. **SAWARDI**;

5. **TUDURIATI**;

Nomor 4 dan 5 dalam hal ini suami istri yang bertempat tinggal di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Oma Irama, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Oma Irama, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Depati Parbo Nomor 69, RT 08, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SOFYAN**;

2. **SYAMSIRMAN**;

Keduanya bertempat tinggal di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Melarang Tergugat, Para Tergugat II dan Para Tergugat III untuk tidak mengerjakan tanah sawah objek perkara I dan II dalam bentuk apapun sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara I dan II adalah warisan Roslaini (Uruh) yang berasal dari Saleh Kunai Imam Mereje Alm;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Saleh Kunai Imam Mereje Alm;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II menguasai tanah sawah objek perkara I dan II, dengan cara memegang gadai lebih dari tujuh tahun adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II dan III mengerjakan sawah hak milik Para Penggugat sejak tahun 1999 adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan surat gadai antara Fatimah dengan Roslaini telah lewat waktu, dan tidak memiliki hukum mengikat (cacat juridis) maka haruslah dibatalkan demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan ahli waris Saleh Kuning Imam Mareje Lainnya, yaitu:

Kerugian Moril Rp500.000.000,00

Kerugian Materiil Rp310.000.000,00

Total Rp810.000.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya Untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara I dan II kepada Para Penggugat dan ahli waris Saleh Kunai Imam Mereje Alm lainnya;
9. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan III untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara I dan II kepada Para Penggugat dan ahli waris Saleh Kunai Imam Mereje Alm lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II, dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan III untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara I dan II kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah objek perkara I dan II dalam perkara ini;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat dan Para Tergugat II dan III dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat, Para Tergugat II dan III membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Spn. tanggal 19 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara I dan II adalah warisan Roslaini (Uruh) yang diberasal dari Saleh Kunai Imam Mereje Alm;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Saleh Kunai Imam Mereje Alm;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II menguasai tanah sawah objek perkara I dan II, dengan cara memegang gadai lebih dari tujuh tahun adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II dan III mengerjakan sawah hak milik Para Penggugat sejak tahun 1999 adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Gadai antara Fatimah dengan Roslaini telah lewat waktu, dan tidak memiliki hukum mengikat (cacat juridis) maka haruslah dibatalkan demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara I dan II kepada Para Penggugat dan ahli waris Saleh Kunai Imam Mereje Alm lainnya;
8. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan III untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara I dan II kepada Para Penggugat dan ahli waris Saleh Kunai Imam Mereje (Alm) lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II, dan Para Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan III untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara I dan II kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
11. Menghukum Tergugat, Para Tergugat II dan III membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enama ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 44/PDT/2018/PT.JMB tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/K/2018/PN SPN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Fatimah, Alwi Dpt, Rasuai, tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Register Perkara Nomor: 44/PDT/2018/PT.JMB Tanggal 25 Juni 2018.

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan perlawanan dari Pelawan, sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Spn tertanggal 19 Maret 2017.
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan.
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan taat dengan putusan ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena tanah perkara merupakan harta peninggalan dari Roslaini (Uruh) yang berasal dari almarhum Saleh Kunai Imam Mereje sedangkan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi adalah ahli waris dari almarhum Saleh Kunai Imam Mereje maka Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi mempunyai hak atas tanah perkara *a quo* sehingga perbuatan Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi yang menguasai tanah perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FATIMAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. FATIMAH, 2. ALWI Dpt, 3. RASUAI, 4. SAWARDI, 5. TUDURIATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)